

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era yang semakin maju ini, beberapa fenomena kejahatan terhadap anak dan perempuan semakin marak terjadi, terutama kekerasan dan pelecehan seksual. Menurut data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD KALBAR), pada tahun 2018, data kasus pada anak berjumlah 60 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 150 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat drastis menjadi 384 kasus, serta pada tahun 2021 data kasus anak berjumlah 294 kasus, kemudian data terbaru pada tahun 2022 terhitung dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 2 Februari ada 41 kasus. Dari data tersebut, sebanyak 488 dari 929 total keseluruhan kasus adalah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik pengaduan maupun non pengaduan dengan jenis anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi, dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 berjumlah 266 kasus.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan dalam lingkungan yang seharusnya aman serta nyaman dan acapkali dilanggar hak-hak serta kewajibannya sebagai seorang anak. Segala perilaku yang mengarah pada kejahatan seksual, baik

itu di lingkungan sekolah, masyarakat bahkan di dalam keluarga sekalipun termasuk kedalam kategori pelanggaran terhadap hak anak yang memberikan dampak buruk baik terhadap fisik, psikis maupun sosial anak. Pada kehidupan nyata saat ini tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak jauh lebih besar dari data yang tercatat dan akan terus meningkat.

Di dalam dunia yang dewasa ini seiring berkembangnya pendidikan karakter, sudah sewajarnya setiap individu saling mengasihi dan melindungi, khususnya pada tunas dan harapan bangsa yaitu seorang anak, karena anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dibimbing, dibina dan dijaga dengan sangat baik serta penuh kasih sayang, karena anak memiliki hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi serta memiliki harkat dan martabat yang mana di masa mendatang anak akan sangat berguna bagi sesama dan bagi bangsa (Tamba,2016). Serta menurut isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 (dalam Teguh,2018) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengabaikan perlindungan anak adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri di kemudian hari” (h.1).

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa; “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Teguh,2018, h.2).

Diaturnya Undang-undang tentang kasus-kasus kekerasan pada anak diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan yang ada pada anak. Namun pada kenyataannya saat ini, undang-undang yang ada belum dapat terealisasi dengan maksimal tanpa adanya peran orang tua, guru serta setiap lapisan masyarakat. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman orang tua akan kebutuhan anaknya dalam menghadapi tuntutan zaman, yang membuat pendidikan seks pada usia dini menjadi penting dan merupakan bukti nyata ketidaktahuan anak tentang pendidikan seks yang seharusnya mereka terima sejak awal kehidupannya.

Oleh karena itu selain orang tua, guru merupakan salah satu tokoh pendidikan yang memiliki peran penting dalam kenyamanan serta keamanan seorang anak. Guru bukan hanya sekedar guru di sekolah namun juga orang tua kedua bagi anak dan rekan bagi orang tua. Sejalan dengan

pendapat Asmani (2015) yang mengatakan bahwa pendidik yang paling ideal adalah pendidik yang terdidik dan terlatih dengan sangat baik dengan kompetensi profesional, serta kaya akan pengalaman dalam berbagai bidang. Selain itu, terdidik dan terlatih tidak hanya sebatas memperoleh pendidikan formal. Namun juga, memiliki berbagai potensi yang harus dimiliki oleh seorang guru salah satunya adalah potensi pedagogik, yaitu menguasai strategi atau teknik mendidik, memiliki pengetahuan tentang cara-cara mendidik, maupun membuat rancangan kegiatan, memiliki pengetahuan tentang pengasuhan dan kesehatan, serta mampu mengorganisasikan kelas.

Dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan seks adalah salah satu upaya pengajaran dan penerangan sejak usia dini, agar anak tidak memiliki pemahaman yang salah dan terjerumus ke dalam tindak kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dikemudian hari. Namun sayangnya hingga saat ini, pendidikan seks masih menjadi hal yang tabu dan apatis untuk dibicarakan dan dilakukan, apalagi mengaitkannya dengan anak usia dini.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu, yang ditulis oleh Tritjahjo Danny Soesilo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekolah menganggap pendidikan seks untuk anak usia dini adalah bekal yang penting untuk masa depan anak. Namun, guru yang ada belum menguasai secara mendalam mengenai pendidikan seks anak usia dini sehingga hal ini berdampak pada

kegiatan pendidikan yang mana pendidikan seks belum dilakukan secara intens dan maksimal yang terlihat dari sekolah yang belum pernah melakukan kegiatan parenting terkait pendidikan seks dan membutuhkan kegiatan parenting tentang pendidikan seks untuk anak usia dini.

Bentuk parenting pendidikan seks yang diharapkan sekolah berupa seminar, konseling, dan permainan. Berbeda dengan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 Mei 2022 di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara, TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara sudah menerapkan pendidikan seks bagi anak usia dini khususnya usia Taman Kanak-kanak yaitu usia 4-6 tahun, yang dilakukan melalui pembelajaran yang sesuai dengan tema, pendekatan oleh tenaga pendidik kepada anak dan orang tua, serta melibatkan pihak luar dan instansi terkait dalam pemberian seminar parenting terkait pendidikan seksual untuk anak usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak baik itu perempuan maupun laki-laki di kemudian hari, perlu adanya peran serta setiap lapisan masyarakat terutama pendidik sebagai agen perubahan untuk orang tua serta anak. Oleh karena itu, sebelum melakukan prevensi pendidik harus lebih memahami pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini agar pendidik dapat menerapkan pendidikan seks dengan maksimal dan intens karena pemahaman merupakan keterampilan dasar yang menjadi landasan tindakan pemecahan

masalah seperti yang dikemukakan oleh Perkin & Unger (dalam Susanto, 2015, h.28) yang menyatakan bahwa *understanding is knowledge in thoughtful action*, yang peneliti angkat dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pemahaman Guru Dengan Penerapan Pendidikan Seks Bagi Anak Usia 4-6 Tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Masalah Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah umum dalam penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Pemahaman Guru dengan Penerapan Pendidikan Seks bagi Anak Usia 4-6 Tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara?”

2. Masalah Khusus

Berdasarkan masalah umum di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemahaman guru dalam pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara?
- b. Bagaimanakah penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara?

- c. Apakah ada hubungan antara pemahaman guru dengan penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan apakah ada hubungan antara pemahaman guru dengan penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu memahami dan mendeskripsikan:

- a. Pemahaman guru dalam pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.
- b. Penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.
- c. Hubungan antara pemahaman guru dengan penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan serta wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman guru dan penerapan pendidikan seks bagi anak usia dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pendidikan seks bagi anak usia dini khususnya anak usia 4-6 tahun.

b. Bagi Guru dan Lembaga PAUD

Bagi guru dan Lembaga PAUD penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan ilmu dalam pendidikan anak usia dini khususnya tentang pendidikan seks untuk anak usia dini, guna menyadarkan pendidik tentang pentingnya memahami pendidikan seks untuk anak usia dini walaupun pendidikan seks belum termasuk bagian kurikulum PAUD.

c. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan sumbangan pengetahuan kepada orang tua terkait pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini khususnya anak

usia 4-6 tahun sebagai langkah awal prevensi kejahatan seksual yang marak terjadi.

E. RUANG LINGKUP DAN DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas batasan-batasan penelitian dan memperjelas materi dan variabel yang menjadi fokus penelitian, sehingga menghindari kesalahan penafsiran, maka dijelaskan variabel penelitian dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara, dengan total populasi berjumlah 14 orang guru, dari populasi tersebut dipilih 10 orang guru sebagai sampel menggunakan teknik *purposive* sampling. Adapun variabel dalam penelitian ini, yaitu:

a. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman guru terkait pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun di TKS Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Definisi Operasional

a. Pemahaman Guru

Pemahaman guru PAUD yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup tiga indikator, yaitu:

1) Menerjemahkan pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun

Menerjemahkan pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun dalam penelitian ini yaitu, guru PAUD dapat mengubah penjelasan tentang pendidikan seks yang sukar dimengerti oleh anak usia dini menjadi penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak usia dini khususnya anak usia 4-6 tahun.

2) Menginterpretasikan pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun

Menginterpretasikan pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun dalam penelitian ini yaitu, guru PAUD dapat menjelaskan materi terkait pendidikan seks untuk anak usia dini yang mana guru bukan hanya dapat menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri

melainkan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh yang mendengarkan.

3) Mengekstrapolasi pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun

Mengekstrapolasi pendidikan seks untuk anak usia 4-6 tahun dalam penelitian ini yaitu, guru PAUD dapat menelaah dan memperkirakan segala kecenderungan yang akan terjadi dengan mengutarakan implikasi, konsekuensi, akibat, serta pengaruh terkait pendidikan seks untuk anak usia dini.

b. Penerapan Pendidikan Seks bagi Anak Usia 4-6 Tahun

Penerapan pendidikan seks bagi anak usia 4-6 tahun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, tindakan dalam melakukan suatu usaha dan bagaimana seorang guru yang berperan sebagai pengajar, pembimbing, mediator, evaluator, dan motivator menggunakan segala media dan alat dalam membantu proses yang dilakukan secara sadar dengan upaya penerangan, penyadaran dan pengajaran yang dilakukan sejak usia dini khususnya pada usia 4-6 tahun terkait pendidikan seks yang mencakup perbedaan jenis kelamin dan perilaku yang sesuai jenis kelamin, norma dan nilai yang tidak boleh dilanggar dalam bermasyarakat serta cara menjaga dan melindungi tubuh serta diri sendiri.